



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 200/Pid.B/2017/PN Olm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **HENGKY KARKAFEL ALIAS HENGKY.**

Tempat lahir : WolWal (alor).

Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 07 Februari 1999.

Jenis kelamin : Laki – laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : RT.003 / RW.002 Faaming Desa Wolwal
Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap tanggal 30 September 2017 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2017 s/d tanggal 20 Oktober 2017; --

2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2017 s/d tanggal 29 November 2017;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2017 s/d tanggal 11 Desember 2017; -----

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 7 Desember 2017 s/d tanggal 5 Januari 2018; -----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 6 Januari 2018 s/d tanggal 6 Maret 2018; -----

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya sudah diberikan kepada terdakwa ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta surat - surat dalam berkas perkara ; -----

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -

Halaman 1 dari 1 Putusan Nomor 200/Pid.B/2017/PN Olm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari

Sidang ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan ; -----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 19 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa HENGKY KARKAFEL ALIAS HENGKY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **Melakukan Pencurian Dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke - 5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami. -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap saksi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama saksi dalam tahanan dengan perintah saksi tetap ditahan. -----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam tanpa nomor pelat polisi nomor mesin JB91E - 1182334. ----
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor. -----

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK.

- 1 (satu) lembar KTP An. Hengky Karkafel. -----
- 1 (satu) SIM C An. Hengky Karkafel. -----
- 1 (satu) lembar Kartu Anggota UPT Perpustakaan Universitas Nusa Cendana. -----

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA HENGKY KARKAFEL.

- Uang sebesar Rp.904.000,- dengan pecahan 7 lembar uang pecahan Rp.100.000,- 3 lembar uang pecahan Rp.50.000,- 2 lembar uang pecahan Rp.10.000,- 5 lembar uang pecahan Rp.5.000,- 3 lembar uang pecahan Rp.2.000,- 2 uang koin pecahan Rp.1.000,- 2 uang koin pecahan Rp.500,- . -----

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan agar saksi dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ; -----

Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor 200/Pid.B/2017/PN Olm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **HENGKY KARKAFEL ALIAS HENGKY** pada hari Jumat Tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Belakang Kantin FKIP Undana Desa Penfui Timur Kecamatan Penfui Kabupaten Kupang atau setidak - tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang mengadili perkara ini **Dengan sengaja mengambil sebagian atau sepenuhnya barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan No Plat EB 5905 AE milik orang lain yaitu korban RICARDUS YENTUS RANA Tanpa Hak Yang Untuk Sampai Pada Barang Yang Dituju Dilakukan Dengan Cara Merusak Atau Memotong** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa benar berawal pada saat korban saksi Ricardus Yentus Rana pada tanggal 10 Agustus 2017 sedang pergi ke kampung halamannya Mangarai dan menitipkan sepeda motor Supra X 125 dengan nomor plat EB 5905 AE Kepada adik sepupunya saksi Risto Naldus Jesi Damil yang kebetulan tinggal serumah dengan korban di Kupang. Bahwa kemudian Pada tanggal 11 Agustus 2017 Sekitar Pukul 07.00 wita saksi Risto Naldus Jesi Damil mengendarai motor tersebut untuk mengikuti kegiatan kuliah di kampus undana dan sesampainya di kampus undana saksi Risto Naldus Jesi Damil memarkirkan sepeda motor tersebut di belakang kantin FKIP Undana. -----

Bahwa benar selanjutnya pada pukul 12.00 wita, Terdakwa yang juga berstatus sebagai Pelajar / Mahasiswa juga pergi ke kampus undana untuk mengikuti kuliah dan sesampainya di kampus kemudian terdakwa berjalan ke belakang kantin FKIP Undana dan melihat - lihat ada sekitar 30 buah motor sedang terparkir selanjutnya terdakwa mengecek satu persatu sepeda motor tersebut dan mencari apakah ada sepeda motor yang tidak terkunci stang kemudian tidak terpasang spoiler dengan maksud memastikan dapat / atau tidaknya kabel dapat disambung agar mesin motor dapat dihidupkan. Setelah mengawasi dan melihat - lihat sekitar 5 menit kemudian terdakwa menemukan motor korban yang dalam posisi stang tidak terkunci kemudian tidak memiliki spoiler pelindung kunci kontak dan selanjutnya terdakwa langsung duduk diatas

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 200/Pid.B/2017/PN Olm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik korban tersebut dan memotong / merusak sambungan kabel kontak kemudian kembali menyambungkan kabel pada kunci diluar rumah kontak. setelah kabel berhasil disambung dalam waktu kurang lebih 1 menit terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor dan dibawa menuju kost terdakwa untuk disembunyikan.-----

Bahwa benar kemudian pada tanggal 08 September 2017 sekitar pukul 19.00 wita di pinggir jalan Raya Bukit Cinta Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Terdakwa menjual sepeda motor Honda Supra X125 hasil curiannya tersebut kepada saksi Petrus Daminus Sinta Alias Pais (terdakwa 480 yang dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke - 5 KUHP**.-----

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **HENGKY KARKAFEL ALIAS HENGKY** pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di belakang kantin FKIP Undana Desa Penfui Timur Kecamatan Penfui Kabupaten Kupang atau setidak - tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang mengadili perkara ini **Dengan Sengaja Mengambil Sebagian atau Sepenuhnya Barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan No Plat EB 5905 AE milik orang lain yaitu korban RICARDUS YENTUS RANA tanpa hak.** Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa benar berawal pada saat korban saksi Ricardus Yentus Rana pada tanggal 10 Agustus 2017 sedang pergi ke kampung halamannya Mangarai dan menitipkan Sepeda Motor Supra X 125 dengan nomor plat EB 5905 AE kepada adik sepupunya saksi Risto Naldus Jesi Damil yang kebetulan tinggal serumah dengan korban di kupang. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 wita saksi Risto Naldus Jesi Damil mengendarai motor tersebut untuk mengikuti kegiatan kuliah di kampus undana dan sesampainya di kampus undana saksi Risto Naldus Jesi Damil memarkirkan sepeda motor tersebut di belakang kantin FKIP Undana. –

Bahwa benar selanjutnya pada pukul 12.00 wita Terdakwa yang juga berstatus sebagai Pelajar / Mahasiswa juga pergi ke kampus Undana untuk mengikuti kuliah dan sesampainya di kampus kemudian terdakwa berjalan ke belakang kantin FKIP Undana dan melihat - lihat ada sekitar 30 buah motor sedang terparkir selanjutnya terdakwa mengecek satu persatu sepeda motor tersebut dan mencari apakah ada sepeda motor yang tidak terkunci stang

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 200/Pid.B/2017/PN Olm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tidak terpasang spoiler dengan maksud memastikan dapat / atau tidaknya kabel dapat disambung agar mesin motor dapat dihidupkan. Setelah mengawasi dan melihat - lihat sekitar 5 menit kemudian terdakwa menemukan motor korban yang dalam posisi stang tidak terkunci kemudian tidak memiliki spoiler pelindung kunci kontak dan selanjutnya terdakwa langsung duduk diatas sepeda motor milik korban tersebut dan memotong / merusak sambungan kabel kontak kemudian kembali menyambungkan kabel pada kunci diluar rumah kontak. setelah kabel berhasil disambung dalam waktu kurang lebih 1 menit terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor dan dibawa menuju kost terdakwa untuk disembunyikan.-----

Bahwa benar kemudian pada tanggal 08 September 2017 sekitar pukul 19.00 wita di pinggir jalan Raya Bukit Cinta Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Terdakwa menjual sepeda motor Honda Supra X125 hasil curiannya tersebut kepada saksi Petrus Daminus Sinta Alias Pais (terdakwa Pasal 480 KUHP yang dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi RICARDUS YENTUS RANA ALIAS RIKI : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 Wita yang bertempat di pelataran parkir belakang kantin FKIP Undana Desa Pinfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang terdakwa mengambil sepeda motor merk Supra X 125 biru hitam No polisi EB 5905 AE milik saksi; -----
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut dicuri oleh Terdakwa yang membawa atau mengendarai sepeda motor adalah adik sepupu saksi yang bernama Risto Naldus Jesi Damil dan ia memakai motor tersebut ke Kampus dan pada saat di Kampus itulah Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena pada saat sepeda motor tersebut hilang saksi sementara berada di Kabupaten Manggarai ; -----

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 200/Pid.B/2017/PN Olm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu jika yang mencuri sepeda motor tersebut adalah Terdakwa setelah dikantor Polisi saksi tahu jika yang mencuri 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 berwarna biru hitam dengan nomor polisi EB 5905 AE adalah Terdakwa Hengky Karkafel ;

- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci motor duplikat atau palsu ; -----

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Petrus Damianus Sita ; -----

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada saksi Petrus Damianus Sita tanpa surat - surat karena surat - surat dari sepeda motor tersebut berada ditangan saksi ; -----

- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor milik saksi mengalami kerugian sekitar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ; -----

- Bahwa setelah Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut Terdakwa merubah ciri - ciri fisik sepeda motor tersebut seperti shock belakang dicat warna merah, mesin dicat warna merah kemudian dilapisi warna hitam ; --

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -----

2. Saksi PETRUS DAMIANUS SITA : -----

- Bahwa saksi tidak tau kapan dan dimana kejadian pencurian tersebut ;

- Bahwa saksi mendapat cerita dari saksi Riki Rana jika sepeda motor yang saksi kendarai adalah sepeda motor miliknya yang dicuri oleh Terdakwa ;

- Bahwa sepeda motor tersebut berada ditangan saksi karena sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi ; -----

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi dengan harga Rp.4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ; -----

- Bahwa awalnya saksi melihat Terdakwa memuat serta menjual sepeda motor tersebut di Facebook barang bekas dan Terdakwa menggunakan akun yang bernama Hengki Pingak lalu saksi komen kemudian saksi dan Terdakwa bertemu lalu kami sepakat harga kemudian transaksi dan Terdakwa memberikan kartu identitas (KTP) kepada saksi barulah saksi tahu Terdakwa bernama Hengky Karkafel ; -----

- Bahwa saksi dengan Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 sekitar pukul

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 200/Pid.B/2017/PN Olm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 Wita bertempat dipinggir Jalan Raya Bukit Cinta, Desa penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ; -----

- Bahwa pada saat transaksi jual beli antara saksi dengan Terdakwa tidak dibuat kwitansi jual beli ; -----

- Bahwa pada saat membeli sepeda motor tersebut saksi menanyakan tentang surat - surat seperti STNK dan BPKB dari sepeda motor tersebut namun Terdakwa menjawab bahwa surat - surat sepeda motor tersebut tidak ada ; -----

- Bahwa saksi tetap membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa walaupun Terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat - surat seperti STNK dan BPKKB dari sepeda motor tersebut kepada saksi karena saksi tergiur dengan harga sepeda motor tersebut yang murah dan saksi juga membutuhkan sepeda motor untuk digunakan pergi kuliah ; ----

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu jika sepeda motor yang saksi beli tersebut merupakan sepeda motor hasil curian ; -----

- Bahwa menurut saksi tidak wajar sepeda motor tersebut saksi beli dengan harga Rp.4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) karena pasaran harga motor tersebut sekitar Rp.7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ; -----

- Bahwa setelah membeli sepeda motor dari Terdakwa saksi ada merubah sepakbor depan karena sudah kocak, ban belakang luar dan dalam saksi sudah ganti karena telah tipis, plat nomor Polisi juga saksi sudah lepas ; --

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah membeli sepeda motor dari Terdakwa selain sepeda motor Honda Supra X 125 milik saksi Riki Rana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -----

3. Saksi RISTONALDUS JESY DAMLI : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 Wita yang bertempat di pelataran parkir belakang kantin FKIP Undana Desa Pinfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang terdakwa mengambil sepeda motor merk Supra X 125 biru hitam no polisi EB 5905 AE milik saksi korban ; -----

- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ; -----

- Bahwa saya tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut ; -----

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 200/Pid.B/2017/PN Olm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi meminjam sepeda motor dan memakai sepeda motor tersebut ke kampus kemudian saksi hendak pulang dari kampus sekitar pukul 12.00 Wita untuk menuju ke kost pada saat saksi hendak pergi ke tempat parkir sepeda motor tersebut barulah saksi sadar jika sepeda motor tersebut tidak ada ditempat parkir kemudian saksi panic dan saksi menceritakan kepada saksi korban Ricardus Yentus Rana bahwa sepeda motor yang saksi pinjam hilang ditempat parkir selanjutnya saksi bersama teman berusaha mencari sepeda motor tersebut tetapi tidak ditemukan hingga akhirnya pada tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 15.00 Wita teman saksi bernama Eman menemukan sepeda motor yang mirip seperti milik saksi korban terparkir dikos - kosan dibelakang Fioreti kemudian Eman menelpon saksi korban dan menyampaikan untuk pergi melihat sepeda motor tersebut guna memastikan apakah itu sepeda motor milik saksi korban yang hilang atau bukan dan setelah dilihat oleh saksi korban ternyata benar jika sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik saksi korban yang hilang ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -----

4. Saksi ARDISIANUS LAGUNG : -----

- Bahwa saksi tidak tau kapan dan dimana kejadian pencurian tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 8 September 2017 saksi Petrus Damianus Sita meminta Evan Sarjo untuk mengantarnya pergi membeli sepeda motor dan yang menjual sepeda motor Honda supra X 125 warna biru hitam adalah Terdakwa ; -----

- Bahwa saksi Petrus Damianus Sita membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp.4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ; -----

- Bahwa menurut saksi tidak wajar sepeda motor tersebut dibeli dengan harga seperti itu, karena dipasaran harganya lebih mahal ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 Wita yang bertempat di pelataran parkir belakang kantin FKIP Undana Desa Pinfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang terdakwa mengambil sepeda motor merk Supra X 125 biru hitam no polisi EB 5905 AE milik saksi korban ; -----
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor dengan cara menyambungkan kabel pada rumah kunci kontak setelah kabel berhasil disambungkan sepeda motor langsung hidupkan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menyimpannya didalam kamar kos ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut Terdakwa membawa sepeda motor ke bengkel lalu Terdakwa memperbaiki kunci kontak mengganti warna spoler serta memasang plat nomor Polisi palsu pada sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa setelah diperbaiki sepeda motor tersebut Terdakwa jual ; -----
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Petrus Damianus Sisa dengan harga Rp.4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut untuk Terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar uang kuliah, uang kos serta biaya hidup Terdakwa sehari – hari ; -----
- Bahwa pada saat menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Petrus Damianus Sita Terdakwa tidak menunjukkan surat - surat sepeda motor tersebut kepada saksi Petrus Damianus Sita karena surat – surat sepeda motor tersebut tidak ada ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam tanpa nomor pelat polisi nomor mesin JB91E - 1182334. ----
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor. -----
- 1 (satu) lembar KTP An. Hengky Karkafel. -----
- 1 (satu) SIM C An. Hengky Karkafel. -----
- 1 (satu) lembar Kartu Anggota UPT Perpustakaan Universitas Nusa Cendana. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.904.000,- dengan pecahan 7 lembar uang pecahan Rp.100.000,- 3 lembar uang pecahan Rp.50.000,- 2 lembar uang pecahan Rp.10.000,- 5 lembar uang pecahan Rp.5.000,- 3 lembar uang pecahan Rp.2.000,- 2 uang koin pecahan Rp.1.000,- 2 uang koin pecahan Rp.500,- .-----

Barang bukti mana telah disita secara sah dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi - saksi maupun Terdakwa sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ; -

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi serta keterangan Terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 Wita yang bertempat di pelataran parkir belakang kantin FKIP Undana Desa Pinfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang terdakwa mengambil sepeda motor merk Supra X 125 Biru hitam No Polisi EB 5905 AE milik saksi korban ; -----
- Bahwa benar sebelum sepeda motor tersebut dicuri oleh Terdakwa yang membawa atau mengendarai sepeda motor adalah adik sepupu saksi yang bernama Risto Naldus Jesi Damil dan ia memakai motor tersebut ke kampus dan pada saat di kampus itulah Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena pada saat sepeda motor tersebut hilang saksi sementara berada di Kabupaten Manggarai ; -----
- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu jika yang mencuri sepeda motor tersebut adalah Terdakwa setelah dikantor Polisi saksi tahu jika yang mencuri 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 berwarna biru hitam dengan nomor polisi EB 5905 AE adalah Terdakwa Hengky Karkafel ;
- Bahwa benar Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci motor duplikat atau palsu ; -----
- Bahwa benar Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Petrus Damianus Sita ; -----

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 200/Pid.B/2017/PN Olm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada saksi Petrus Damianus Sita tanpa surat - surat karena surat - surat dari sepeda motor tersebut berada ditangan saksi ; -----

- Bahwa benar akibat hilangnya sepeda motor milik saksi mengalami kerugian sekitar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ; ----

- Bahwa benar setelah Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut Terdakwa merubah ciri - ciri fisik sepeda motor tersebut seperti shock belakang dicat warna merah, mesin dicat warna merah kemudian dilapisi warna hitam ; --

- Bahwa benar awalnya saksi Petrus melihat Terdakwa memuat serta menjual sepeda motor tersebut di Facebook barang bekas dan Terdakwa menggunakan akun yang bernama Hengki Pingak lalu saksi Petrus komen kemudian saksi Petrus dan Terdakwa bertemu lalu kami sepakat harga kemudian transaksi dan Terdakwa memberikan kartu identitas (KTP) kepada saksi Petrus barulah saksi Petrus tahu Terdakwa bernama Hengky Karkafel ; -----

- Bahwa benar saksi Petrus dengan Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat dipinggir Jalan Raya Bukit Cinta, Desa penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ; -----

- Bahwa benar pada saat transaksi jual beli antara saksi Petrus dengan Terdakwa tidak dibuat kwitansi jual beli ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu apabila tidak terbukti akan dipertimbangkan Dakwaan selanjutnya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Unsur Barang Siapa :
2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :
3. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Dengan Melawan Hukum :

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 200/Pid.B/2017/PN Olm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu :

Ad 1. Tentang Unsur Barang Siapa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“error in persona”) ; -----

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **HENGKY KARKAFEL ALIAS HENGKY** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun Saksi - saksi tidak menyangkalnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi ; -----

Ad 2. Tentang Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Mengambil Suatu Barang dalam suatu perbuatan pidana yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan benar – benar diinsafi atau disadari oleh terdakwa untuk menggerakkan tangan dan jari – jari dan mengalihkan suatu barang dari kedudukan tempat semula yang akan berakibat pada suatu kondisi tertentu yang juga sudah diketahui oleh terdakwa. Jadi perbuatan itu memang diinginkan atau menjadi maksud dalam niat terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain yaitu menunjuk mengenai kepemilikan barang yang diambil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 Wita yang bertempat di pelataran parkir belakang kantin FKIP Undana Desa Pinfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang terdakwa mengambil sepeda motor merk Supra X 125 Biru hitam No Polisi EB 5905 AE milik saksi korban ; -----

Menimbang, bahwa sebelum sepeda motor tersebut dicuri oleh Terdakwa yang membawa atau mengenderai sepeda motor adalah adik sepupu saksi yang bernama Risto Naldus Jesi Damil dan ia memakai motor tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampus dan pada saat di kampus itulah Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi ; -----

Ad 3. Tentang Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Dengan Melawan Hukum : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Dengan Melawan Hukum yaitu perbuatan menunjuk pada perwujudan dan tujuan dari pada niat terdakwa untuk memiliki barang tanpa izin pemilikny;------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa mencuri sepeda motor milik saksi korban dengan tujuan akan di jual kembali dan uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar uang kuliah, uang kos serta biaya hidup Terdakwa sehari – hari ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga sudah terpenuhi ; -----

Ad 4. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu : ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa mencuri sepeda motor dengan cara menyambungkan kabel pada rumah kunci kontak setelah kabel berhasil disambungkan sepeda motor langsung hidupkan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menyimpannya didalam kamar kos ; ---

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut Terdakwa membawa sepeda motor ke bengkel lalu Terdakwa memperbaiki kunci kontak mengganti warna spoler serta memasang plat nomor Polisi palsu pada sepeda motor tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan atas kesalahannya yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam proses perkara ini terhadap diri terdakwa tidak dilakukan penahanan dikarenakan sedang menjalani hukuman, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam tanpa nomor pelat polisi nomor mesin JB91E - 1182334. ----
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor. -----
- 1 (satu) lembar KTP An. Hengky Karkafel. -----
- 1 (satu) SIM C An. Hengky Karkafel. -----
- 1 (satu) lembar Kartu Anggota UPT Perpustakaan Universitas Nusa Cendana. -----
- Uang sebesar Rp.904.000,- dengan pecahan 7 lembar uang pecahan Rp.100.000,- 3 lembar uang pecahan Rp.50.000,- 2 lembar uang pecahan Rp.10.000,- 5 lembar uang pecahan Rp.5.000,- 3 lembar uang pecahan Rp.2.000,- 2 uang koin pecahan Rp.1.000,- 2 uang koin pecahan Rp.500,- .-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut : -----

Hal – Hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ; -----

Hal – Hal Yang Meringankan : -----

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP dan Pasal – pasal dari Undang – undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKY KARKAFEL ALIAS HENGKY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**"; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama () Tahun ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam tanpa nomor pelat polisi nomor mesin JB91E - 1182334. ----
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN RICARDUS YENTUS RANA.

- 1 (satu) lembar KTP An. Hengky Karkafel.
- 1 (satu) SIM C An. Hengky Karkafel. -----
- 1 (satu) lembar Kartu Anggota UPT Perpustakaan Universitas Nusa Cendana. -----

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA HENGKY KARKAFEL.

- Uang sebesar Rp.904.000,- dengan pecahan 7 lembar uang pecahan Rp.100.000,- 3 lembar uang pecahan Rp.50.000,- 2 lembar uang pecahan Rp.10.000,- 5 lembar uang pecahan Rp.5.000,- 3 lembar uang pecahan Rp.2.000,- 2 uang koin pecahan Rp.1.000,- 2 uang koin pecahan Rp.500,- . -----

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal **25 JANUARI 2018** oleh kami **EKA RATNA WIDIASTUTI, SH. M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis **ALDHYTIA. K. SUDEWA, SH. MH.** dan **ABRAHAM AMRULLAH, SH. M.Hum** masing - masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **8 FEBRUARI 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **YAMAL Y. LAITERA, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **JHON**

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 200/Pid.B/2017/PN Olm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. YANAFIA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang
dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ALDHYTIA K. SUDEWA, S.H., M.H.

EKA RATNA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.

ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

YAMAL Y. LAITERA, S.H.